



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG
PENGALOKASIAN DAN TATA CARA ALOKASI DANA DESA KABUPATEN
POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Daerah setiap tahunnya menganggarkan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Pohuwato Tentang Pengalokasian dan Tata Cara Alokasi Dana Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG
PENGALOKASIAN DAN TATA CARA ALOKASI DANA DESA KABUPATEN
POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Daerah setiap tahunnya menganggarkan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Pohuwato Tentang Pengalokasian dan Tata Cara Alokasi Dana Desa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 440);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2017 Nomor 199).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA ALOKASI DANA DESA KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato;
5. Camat adalah merupakan unsur perangkat daerah sebagai pemimpin Kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Kepala Desa adalah seorang yang dipilih langsung oleh masyarakat desa bersangkutan dan berdasarkan suara yang terbanyak diangkat dan disahkan oleh Bupati untuk memimpin masyarakat Desanya dengan segala hak, wewenang, dan kewajibannya dalam masa jabatan 6 (enam) tahun serta dapat dipilih kembali hanya sampai masa jabatan 6 (enam) tahun kemudian;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa, selanjutnya disingkat Perdes adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
13. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa;



14. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa;
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut;
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
20. Kesulitan geografis adalah indeks kemahalan konstruksi sebagai faktor penambah perhitungan alokasi dana desa;

BAB II

BESARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) ADD paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) yang bersumber dari bagian dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- (2) ADD Tahun Anggaran 2018, sebesar Rp. 54.973.307.300,00 (lima puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah).

BAB III
MEKANISME DAN TATA CARA ADD

Pasal 3

- (1) ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) diatas, dialokasikan kepada masing-masing desa dengan menggunakan :
 - a. asas merata;
 - b. asas adil dan;
 - c. asas kinerja.
- (2) Asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bagian ADD yang sama untuk setiap desa.
- (3) Asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa.
- (4) Asas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pemberian ADD berdasarkan penilaian kinerja tata kelola keuangan desa, tata kelola pemerintahan desa dengan memperhatikan kepatutan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku.
- (5) Pembagian secara adil untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yakni pembagian proporsional berdasarkan pertimbangan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis.

Pasal 4

- (1) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai beriku :
 - a) 80% (delapan puluh perseratus) dari ADD pada APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 43.978.645.840,00 (empat puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dialokasikan kepada masing-masing desa dengan menggunakan azas merata, dan azas adil yakni :
 - 1) 60% (enam puluh perseratus) dari besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) atau $60\% \times \text{Rp. } 43.978.645.840,00 = \text{Rp. } 26.387.187.504,00$ dibagi secara merata kepada 101 desa atau mendapatkan alokasi merata setiap desa sebesar Rp. 261.259.282,00 (dua ratus enampuluh satu juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).

- 2) 40% (empat puluh perseratus) dari besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) atau $40\% \times \text{Rp. } 43.978.645.840,00 = \text{Rp. } 17.591.458.336,00$ dibagi secara adil kepada setiap desa dengan cara sebagai berikut :
 - a. 25% (dua puluh lima perseratus) x persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di kabupaten.
 - b. 35% (tiga puluh lima perseratus) x persentase angka kemiskinan desa yang bersangkutan terhadap total angka kemiskinan desa di kabupaten.
 - c. 10% (sepuluh perseratus) x persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di kabupaten.
 - d. 30% (tiga puluh perseratus) x persentase indeks kesulitan geografis desa yang bersangkutan terhadap total indeks kesulitan geografis desa di kabupaten.

- b) 20% (dua puluh perseratus) dari ADD pada APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 10.994.661.460,00 (sepuluh milyar Sembilan ratus Sembilan puluh empat enam ratus enam puluh satu empat ratus enam puluh rupiah) dialokasikan kepada masing-masing desa dengan menggunakan azas kinerja.

- (2) Indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2) huruf d, adalah ditentukan oleh faktor yang terdiri atas :
 - a. Ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. Kondisi infrastruktur; dan
 - c. Akseibilitas / transportasi.

- (3) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2) huruf a, huruf b dan huruf c, bersumber dari data perhitungan Dana Desa (APBN) Kementerian Keuangan RI Tahun Anggaran 2017.

- (4) Data Indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2) huruf d, bersumber dari data perhitungan Dana Desa (APBN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017.

- (5) Data azas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari hasil evaluasi dan penilaian oleh Inspektorat Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017.
- (6) Pengalokasian Alokasi Dana Desa berdasarkan azas merata dan adil sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5), selanjutnya dilakukan perhitungan dan/atau pengalokasian berdasarkan kinerja tata kelola keuangan desa, tata kelola pemerintahan desa dengan memperhatikan kepatutan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB IV PENGANGGARAN ADD

Pasal 6

- (1) ADD sebagaimana Pasal 2 ayat (2) diatas, dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dalam bentuk Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada desa Tahun Anggaran 2018;
- (2) Pemerintah Desa menganggarkan ADD pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 sebagai pendapatan dana transfer.

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN ADD

Paragraf 1

Ruang Lingkup Transfer Dana ADD

Pasal 7

- (1) ADD ditransfer melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum desa setiap bulan;
- (2) ADD ditransfer setiap bulan atau 1/12 (seperdua belas) dari Alokasi Dana Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (3) Pelaksanaan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan lebih dari alokasi untuk 1 (satu) bulan secara bersamaan setelah persyaratan transfer terpenuhi.

Pasal 8

- (1) Rekening Kas Umum Desa baik rekening penerimaan maupun rekening pengeluaran tidak diperkenankan menggunakan lebih dari satu rekening giro kecuali ditentukan lain dalam peraturan ini.
- (2) Rekening Kas Umum Desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (3) Pencairan dana pada rekening kas Umum Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan bendahara Desa.

Paragraf 2

Pelaksanaan Transfer ADD

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan transfer Alokasi Dana Desa ke rekening kas umum desa, Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar sebagai perintah pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BUD dan/atau kuasa BUD.
- (3) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD dan/atau Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang dilampiri nomor rekening kas Umum Desa sebagai penerima dana bantuan keuangan kepada pemerintah desa.
- (4) Tata cara penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Transfer ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dilakukan berdasarkan surat rekomendasi transfer ADD dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Pemberian surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :

- a. Untuk transfer bulan pertama pada awal tahun anggaran dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen sebanyak 2 (dua) rangkap kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang terdiri dari :
 1. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran-lampirannya;
 2. Fotocopy Keputusan Camat Tentang evaluasi Ranperdes APBDesa Tahun Anggaran 2018;
 3. Fotocopy SK Jabatan Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa;
 4. Fotocopy SK Jabatan Perangkat Desa;
 5. SK Bendahara Desa Tahun 2018;
 6. fotocopy Rekening giro kas umum desa; dan
 7. Fotocopy NPWP Bendahara Desa.
 - b. Untuk transfer bulan selanjutnya dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen sebanyak 2 (dua) rangkap kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang terdiri dari :
 1. Lembar konfirmasi atas dana transfer bulan sebelumnya;
 2. Surat Pernyataan Penggunaan Dana Transfer; dan
 3. Laporan Realisasi APB Desa Triwulan, Laporan semesteran dan Laporan Akhir Tahun.
 - c. Khusus transfer ADD untuk Bulan November Tahun 2018, Kepala Desa menyampaikan dokumen sebanyak 2 (rangkap) rangkap kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang terdiri dari :
 1. Perdes Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018 beserta lampiran-lampirannya; dan
 2. Keputusan Camat Tentang evaluasi Ranperdes Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018.
- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat menunda penerbitan surat rekomendasi transfer alokasi dana desa jika Kepala Desa belum memenuhi kewajiban laporan realisasi anggaran setiap triwulan dan laporan lainnya sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (4) Penundaan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga atas kewajiban laporan-laporan atas Dana Desa.

Paragraf 3
Penggunaan ADD

Pasal 12

- (1) ADD digunakan untuk membiayai 5 (lima) bidang kegiatan, meliputi :
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan;
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan;
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan
 - e. bidang belanja tak terduga.
- (2) Dalam penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa agar mengacu pada RKPDes yang telah disepakati melalui musyawarah desa dengan berpedoman pada kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.
- (3) Penggunaan anggaran sebagaimana ayat (1), didalam APBDesa menggunakan persentase sebagai berikut :
 - d. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa serta bidang belanja tak terduga.
 - e. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 2. Operasional Pemerintah Desa; dan
 3. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
- (4) Ketentuan atas penganggaran Alokasi Dana Desa dalam APBDesa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Pasal 13

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pengguna ADD, mempunyai kewenangan atas pelaksanaan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1);



- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. penyusunan Rencana Anggaran Kas; dan
 - c. memerintahkan pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Umum Desa

Pasal 14

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menunjuk Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dana bantuan keuangan Alokasi Dana Desa kepada Desa.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA

Paragraf 1

Penatausahaan dan pertanggungjawaban
ADD Pada Badan Keuangan Daerah selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 15

- (1) Sekretariat Badan Keuangan Daerah melalui Kepala Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan penatausahaan atas transfer ADD kepada desa.
- (2) Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan transfer Alokasi Dana Desa.

Paragraf 2

Penatausahaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa
Pada Pemerintah Desa

Pasal 16

- (1) Pencairan ADD oleh kepala desa, diatur dengan ketentuan :
 - a. Pencairan ADD dilaksanakan melalui rekening kas umum desa;

- b. Pencairan dana harus berdasarkan dan berpedoman pada Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018; dan
 - c. Pencairan dana harus melalui mekanisme yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- (2) Setiap transaksi yang terjadi, baik itu penerimaan maupun pengeluaran kas harus dicatat dan dibukukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2018, seluruh penggunaan ADD, sudah dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.
- (2) Apabila terjadi saldo pada saat dilakukan pertanggungjawaban keuangan desa, maka menjadi saldo kas pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat, sedangkan pengawasan internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato.
- (2) Jika ditemukan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa, maka Camat dan Inspektorat Daerah dapat meminta kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dilakukan Penundaan penerbitan surat rekomendasi transfer Alokasi Dana Desa pada desa bersangkutan secara tertulis.

Pasal 19

Segala biaya operasional untuk pembinaan, pengendalian dan monitoring alokasi dana desa, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2018 pada masing-masing organisasi perangkat daerah.

BAB VIII
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

Pasal 19


Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan ADD, maka pihak yang terkait dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti ADD yang disalahgunakan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.


Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 29 DESEMBER 2017


BUPATI POHUWATO,




SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 29 DESEMBER 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,


DJONI NENTO

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2017 NOMOR 36

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						



BAB VIII
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

Pasal 19

Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan ADD, maka pihak yang terkait dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti ADD yang disalahgunakan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 29 ~~DESEMBER~~ 2017

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 29 ~~DESEMBER~~ 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

DJONI NENTO

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2017 NOMOR 56.

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar		Alokasi Kinerja		Alokasi Formula													Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa $(22)E + (I) + (J) + (21)$
			(4)	Bobot	(7)	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula (21)	
						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
1	POPAYATO	TOROSIAE IAYA	261.259.282	1.900%	208.898.568	1.269	0.933%	0.233%	148	0.765%	0.268%	3.53	0.085%	0.008%	43.326	1.095%	0.329%	0.838%	147.431.753	617.589.603
2	POPAYATO	POPAYATO	261.259.282	0.735%	80.865.099	1.000	0.735%	0.184%	76	0.393%	0.137%	19.38	0.467%	0.047%	38.453	0.972%	0.292%	0.660%	116.038.797	458.163.178
3	POPAYATO	TELAGA	261.259.282	1.270%	139.632.201	1.094	0.805%	0.201%	165	0.853%	0.298%	15.94	0.854%	0.038%	46.374	1.172%	0.352%	0.890%	156.504.633	557.396.116
4	POPAYATO	TOROSIAE	261.259.282	0.030%	3.298.398	1.310	0.963%	0.241%	357	1.845%	0.646%	2.63	0.063%	0.006%	46.636	1.179%	0.354%	1.247%	219.293.224	473.850.904
5	POPAYATO	BUKIT TINGKI	261.259.282	1.070%	117.642.878	1.133	0.833%	0.208%	158	0.817%	0.286%	10.82	0.261%	0.026%	27.089	0.685%	0.205%	0.726%	127.645.138	506.547.298
6	POPAYATO	TUNAS HARAPAN	261.259.282	0.730%	80.261.029	555	0.408%	0.102%	91	0.470%	0.165%	22.86	0.551%	0.055%	46.533	1.176%	0.353%	0.675%	118.668.903	466.189.214
7	POPAYATO	TRIKORA	261.259.282	0.470%	51.674.909	785	0.577%	0.144%	77	0.398%	0.139%	19.38	0.467%	0.047%	45.034	1.138%	0.342%	0.672%	118.180.847	431.115.038
8	POPAYATO	DAMBALO	261.259.282	0.990%	108.847.148	726	0.534%	0.133%	173	0.894%	0.313%	6.24	0.150%	0.015%	42.992	1.087%	0.326%	0.787%	138.525.495	508.631.925
9	POPAYATO	TELAGA BIRU	261.259.282	0.730%	80.261.029	1.133	0.833%	0.208%	55	0.284%	0.099%	12.01	0.289%	0.029%	39.491	0.988%	0.299%	0.636%	111.918.212	453.438.523
10	POPAYATO	BUMI BAHARI	261.259.282	0.290%	31.884.518	798	0.587%	0.147%	121	0.625%	0.219%	3.12	0.075%	0.008%	41.202	1.041%	0.312%	0.686%	120.597.933	413.741.733
11	LEMITO	LEMITO	261.259.282	1.560%	171.516.719	2.531	1.862%	0.465%	419	2.165%	0.758%	8.48	0.204%	0.020%	49.632	1.255%	0.376%	1.620%	284.993.913	721.769.914
12	LEMITO	WONGGARASI BARAT	261.259.282	0.330%	36.282.383	1.382	1.016%	0.254%	414	2.140%	0.749%	28.02	0.675%	0.068%	50.014	1.264%	0.379%	1.450%	255.028.010	552.569.675
13	LEMITO	LOMULI	261.259.282	0.908%	99.868.397	1.235	0.908%	0.227%	184	0.951%	0.333%	149.30	0.597%	0.360%	41.836	1.058%	0.317%	1.237%	217.571.781	578.699.460
14	LEMITO	LEMITO UTARA	261.259.282	1.010%	111.046.081	1.862	1.369%	0.347%	349	1.804%	0.631%	7.25	0.175%	0.017%	33.288	0.841%	0.252%	1.244%	218.754.828	591.060.160
15	LEMITO	KENARI	261.259.282	1.400%	153.925.260	1.176	0.865%	0.216%	127	0.656%	0.230%	16.91	0.407%	0.041%	47.019	1.189%	0.357%	0.843%	148.340.553	563.525.095
16	LEMITO	WONGGARASI TENGAH	261.259.282	1.570%	172.616.185	1.485	1.092%	0.273%	415	2.145%	0.751%	46.09	1.110%	0.111%	51.370	1.297%	0.389%	1.524%	268.077.050	701.952.517
17	LEMITO	SUKA DAMAI	261.259.282	0.610%	67.067.435	917	0.674%	0.169%	170	0.879%	0.307%	79.53	1.916%	0.192%	31.880	0.806%	0.242%	0.909%	159.983.407	488.310.124
18	LEMITO	BABALONGE	261.259.282	0.730%	80.261.029	442	0.325%	0.081%	79	0.408%	0.143%	105.87	2.550%	0.255%	49.336	1.247%	0.374%	0.853%	150.110.851	491.631.162
19	RANDANGAN	MOTOLOHU	261.259.282	1.660%	182.511.380	2.198	1.617%	0.404%	119	0.615%	0.215%	35.73	0.861%	0.086%	23.725	1.260%	0.180%	0.885%	155.752.498	599.523.160
20	RANDANGAN	IMBODU	261.259.282	0.660%	72.564.766	1.169	0.860%	0.215%	141	0.729%	0.255%	82.73	1.993%	0.199%	32.756	0.828%	0.248%	0.918%	161.431.128	495.255.176
21	RANDANGAN	MANUNGAL KARVA	261.259.282	1.620%	178.113.516	1.674	1.231%	0.308%	111	0.574%	0.201%	22.89	0.551%	0.055%	50.197	1.269%	0.381%	0.944%	166.128.821	617.595.746
22	RANDANGAN	SIDORUKUN	261.259.282	1.540%	169.317.786	1.087	0.799%	0.200%	102	0.527%	0.184%	7.58	0.183%	0.018%	33.643	0.850%	0.255%	0.595%	104.679.496	544.052.294
23	RANDANGAN	SARIMURNI	261.259.282	1.570%	172.616.185	1.327	0.976%	0.244%	131	0.677%	0.237%	38.88	0.937%	0.094%	40.612	1.027%	0.308%	0.883%	145.264.114	575.841.182
24	RANDANGAN	HUYULA	261.259.282	1.570%	172.616.185	1.510	1.111%	0.278%	220	1.137%	0.398%	11.82	0.285%	0.028%	31.849	0.805%	0.242%	0.946%	166.340.152	589.135.066
25	RANDANGAN	OMAYUWA	261.259.282	1.370%	150.626.862	1.510	1.111%	0.278%	220	1.137%	0.398%	11.82	0.285%	0.028%	31.849	0.805%	0.242%	0.946%	166.340.152	578.226.296
26	RANDANGAN	AYULA	261.259.282	0.450%	49.475.977	1.227	0.902%	0.236%	206	1.065%	0.373%	34.94	0.842%	0.084%	47.688	1.205%	0.362%	1.044%	183.659.710	494.394.969
27	RANDANGAN	PATUHU	261.259.282	0.790%	86.857.826	1.253	0.922%	0.260%	188	0.972%	0.340%	25.50	0.614%	0.061%	43.799	1.107%	0.362%	0.964%	169.583.846	517.700.954
28	RANDANGAN	BANUROJA	261.259.282	0.890%	97.852.487	1.047	0.770%	0.193%	75	0.388%	0.136%	17.04	0.411%	0.041%	30.090	0.761%	0.228%	0.597%	105.094.034	464.205.803
29	RANDANGAN	PELAMBANE	261.259.282	0.960%	105.548.750	1.043	0.767%	0.192%	158	0.817%	0.286%	11.80	0.284%	0.028%	38.698	0.978%	0.293%	0.799%	140.634.599	507.442.631
30	RANDANGAN	MOTOLOHU SELATAN	261.259.282	1.010%	111.046.081	790	0.581%	0.145%	146	0.755%	0.264%	25.72	0.620%	0.062%	48.200	1.218%	0.366%	0.837%	147.208.717	519.514.080
31	RANDANGAN	SIDOWONGE	261.259.282	0.020%	2.198.932	1.061	0.780%	0.195%	280	1.447%	0.506%	50.25	1.211%	0.121%	50.331	1.272%	0.382%	1.204%	211.850.700	460.308.914
32	MARISA	MARISA SELATAN	261.259.282	1.450%	159.422.591	3.858	2.838%	0.709%	175	0.904%	0.317%	5.87	0.141%	0.014%	28.687	0.725%	0.218%	1.258%	221.229.321	641.911.194
33	MARISA	MARISA UTARA	261.259.282	0.980%	107.747.682	4.011	2.950%	0.738%	214	1.106%	0.387%	1.31	0.032%	0.003%	38.173	0.965%	0.289%	1.417%	249.312.961	618.319.925
34	MARISA	TERATAI	261.259.282	1.250%	137.433.268	2.323	1.709%	0.427%	197	1.018%	0.356%	5.80	0.140%	0.014%	50.350	1.273%	0.382%	1.179%	207.448.951	606.141.501
35	MARISA	POHUWATO	261.259.282	1.483%	163.104.905	2.017	1.483%	0.371%	93	0.481%	0.168%	0.80	0.019%	0.002%	48.204	1.218%	0.366%	0.907%	159.477.498	583.841.685
36	MARISA	BATUBILOTAHU	261.259.282	0.730%	80.261.029	2.721	2.001%	0.500%	68	0.351%	0.123%	2.90	0.070%	0.007%	28.201	0.713%	0.214%	0.844%	148.500.890	490.021.201
37	MARISA	PALOPO	261.259.282	0.630%	69.266.367	2.169	1.595%	0.399%	146	0.755%	0.264%	11.86	0.286%	0.029%	40.348	1.020%	0.306%	0.997%	175.465.193	505.990.842
38	MARISA	POHUWATO TIMUR	261.259.282	0.730%	80.261.029	2.326	1.711%	0.428%	132	0.682%	0.239%	15.60	0.376%	0.038%	44.585	1.127%	0.338%	1.042%	183.326.833	524.847.144

92	POPAYATO TIMUR	BUNTO	261.259.282	0,830%	91.255.690	851	0,676%	0,156%	125	0,646%	0,226%	34,99	0,843%	0,084%	46.115	1,166%	0,350%	0,817%	143.648.297	501.163.269
93	POPAYATO TIMUR	MALEO	261.259.282	1,040%	114.344.479	1.199	0,882%	0,220%	148	0,765%	0,268%	4,73	0,114%	0,011%	19,771	0,500%	0,150%	0,649%	114.253.809	489.857.570
94	POPAYATO TIMUR	KELAPA LIMA	261.259.282	0,510%	56.072.773	544	0,400%	0,100%	99	0,512%	0,179%	15,82	0,381%	0,038%	45,146	1,141%	0,342%	0,660%	116.026.435	440.358.490
95	POPAYATO BARAT	DUDEWULO	261.259.282	0,550%	60.470.638	1.576	1,159%	0,290%	319	1,649%	0,577%	42,97	1,035%	0,104%	39,107	0,989%	0,297%	1,267%	222.860.947	544.590.867
96	POPAYATO BARAT	TUNAS JAYA	261.259.282	0,650%	71.465.299	345	0,254%	0,063%	34	0,176%	0,061%	12,08	0,291%	0,029%	56,046	1,417%	0,425%	0,579%	101.862.784	434.587.390
97	POPAYATO BARAT	PADENGO	261.259.282	1,130%	124.239.674	849	0,624%	0,156%	150	0,775%	0,271%	26,34	0,635%	0,063%	29,399	0,743%	0,223%	0,714%	125.571.080	511.070.036
98	POPAYATO BARAT	MOLOSIFAT	261.259.282	0,530%	58.271.706	1.209	0,889%	0,222%	140	0,724%	0,253%	91,79	2,211%	0,221%	25,197	0,637%	0,191%	0,888%	156.166.801	475.697.789
99	POPAYATO BARAT	BUTUNGALE	261.259.282	0,550%	60.470.638	886	0,652%	0,163%	119	0,615%	0,215%	35,81	0,863%	0,086%	49,333	1,247%	0,374%	0,839%	147.509.726	469.239.646
100	POPAYATO BARAT	PERSATUAN	261.259.282	0,700%	76.962.630	1.081	0,795%	0,199%	194	1,003%	0,351%	179,26	4,318%	0,432%	46,205	1,168%	0,350%	1,332%	234.299.626	572.521.538
101	POPAYATO BARAT	MOLOSIFAT UTARA	261.259.282	1,120%	122.478.222	1.055	0,776%	0,194%	281	1,452%	0,508%	131,14	3,159%	0,316%	41,727	1,055%	0,316%	1,335%	234.772.552	618.510.056
Total			26.387.187.482	100%	10.994.661.460	135.963	100%	25%	19.350	100%	35%	4.151	100%	10%	3.956.077	100%	30%	100%	17.591.458.333	54.973.307.300

BUPATI POHUWATO,
 SYARIF MBUINGA

KABID.	KEPALA.	KABAG. HUKUM	PARAF KOORDINASI	AST. BID.	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP

Handwritten mark